



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 134 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH
AIR MINUM PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/SE/DC/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Nomor S-2/MK.7/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Pedesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kabupaten Tabalong, maka perlu menunjuk Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 03);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - b. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
 - c. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 - d. menyiapkan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan ke *Central Project Management Unit (CPMU)*;
 - e. menyampaikan daftar calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan ke CPMU;
 - f. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dan permohonan verifikasi ke CPMU, ditembuskan ke *Provincial Project Management Unit (PPMU)*, serta disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
 - g. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuvi verifikasi Program Hibah Air minum Perkotaan kepada BPKP Perwakilan;
 - h. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - i. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
 - j. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Tabalong untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Minum; dan
 - k. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik.
- KETIGA : Pejabat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 MAREK 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di Tanjung.
7. Direktur PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) di Tanjung.
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 134 /2023
 TANGGAL 13 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM
 HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PIU	KET
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Direktur PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong	Wakil Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Teknik PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Anggota	
6.	Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Anggota	
7.	Kepala Satuan Pengawas Internal PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Anggota	
8.	Kepala Seksi Perencanaan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Anggota	
9.	Kepala Seksi Hubungan Langgan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Anggota	
10.	Kepala Seksi Teknologi Informasi PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Anggota	
11.	Kasubsi Penutupan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Anggota	
12.	Kasubsi Langgan Dan Air Tangki PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)	Anggota	

BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 